

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TANGKERANG BARAT KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTAPEKANBARU TAHUN 2013

Rizaldi Saputra

Dosen Pembimbing : Drs. Erman M,M.Si

e-mail : Rizaldisaputra15@gmail.com

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya,jl.H.R Soebrantas KM.12,5 SimpBaru Pekanbaru 28293-

Telp/fax 0761-63277

ABSTRACT

Urban Village West Tangkerang Marpoyan District of Peace is one of the base land and building tax revenues in KotaPekanbaru that the collection process is assisted by the Village. In the execution of acceptance of Property Tax in the Village District of West Tangkerang Marpoyan Peaceful yet make a real contribution and not optimal. This study aims to determine the community's participation in the Property Tax On Tangkerang West Village District of Marpoyan Peace Pekanbaru City in 2013.

The approach of this study used a qualitative approach, this type of research is a descriptive study. The focus of research is the effectiveness of participation, consisting of input, throughput, and output. Informants in this study is the Staff UPTD DPPKAD in revenues Office Pekanbaru, Secretary Tangkerang West Village District of Marpoyan Damai. Teknik data collection in this study using observations, interviews ,. Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis techniques. The results showed, yet effective component inputs, while the throughput component can be said effective participation, and component outputs have not been effective. The factors inhibiting faced include lack fahamnya community to the importance of land and building tax in the financing of development, lack of concrete evidence of tax paid in improving public welfare, less gitanya authorities in collecting. Recommendations from the results of this study include increased motivation tax collector apparatus, the program on the importance of taxes to taxpayers, to collect data on the object and subject to service tax on taxpayers better and can achieve development goals.

Keywords: Participation, Land and Building Tax, Effectiveness, Input, Throughput, Output

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor Minyak dan Gas serta Non Minyak dan Gas(contohnya adalah penerimaan

dari sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Kedua sektor tersebut mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu

dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan 2 keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Ardian:1996)

Namun dalam kenyataannya penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga (pada tahun 2006 harga minyak bumi US\$ 64,27/barel sedangkan pada tahun 2011 harga minyak bumi US\$ 111,15/barel) yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu, dapat kita lihat untuk penerimaan dari sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten.

Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salahsatu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan

Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Ardian:1996)

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Matriasmo:2003)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P2 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta

segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. (Ardian:1996)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta mengacu pada masalah penelitian yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian. Maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Tangkerang Barat kecamatan marpoyan dami Kota pekanbaru tahun 2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan melaksanakan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Tangkerang Barat kecamatan marpoyan dami Kota pekanbaru tahun 2013.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi untuk memahami berbagai kecendrungan dinamika yang terjadi tentang partisipasi masyarakat pada program pajakbumi dan bangunan di kelurahan Tangkerang Barat kecamatan marpoyan dami Kota pekanbaru tahun2013.
2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah melalui instansi yang terkait untuk dapat menerapkan peraturan daerah dan menegakan hukumnya yang terkait dalam hal pelaksanaan.

1. Kerangka Teori

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan program-program masyarakatnya. Institusi hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan.
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau programprogram pembangunan.
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan

- menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
 5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
 6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Richard M. Steers. Richard M. Steers mengatakan bahwa efektivitas partisipasi suatu organisasi tergantung kepada sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat Steers (1986: 4)

Berdasarkan konsep yang diutarakan Steers tersebut maka acuan untuk mengukur efektivitas dapat menggunakan perspektif sistem. Perspektif sistem ini adalah untuk melihat optimalisasi dari komponen-komponen sistem tersebut yang terdiri dari komponen dasar yaitu *input*, *throughput* dan *output* dalam pencapaian tujuan.

keterpaduan antara komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur efektivitas Sutarto (2000 : 335) yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi:

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah misalnya uang, energy, orang dan benda

- b. *Throughput*, yaitu kegiatan mengubah input (orang, uang, benda) menjadi output
- c. *Ouput*, yaitu hail yang diperoleh dari proses pengolahan baik berupa barang (fisik), maupun jasa (pelayanan).

Menurut Munir,dkk (2004: 34), unsur-unsur efektivitas Partisipasi meliputi:

1. *Input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. *Conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. *Output* (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam situasi seperti ini maka metode penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Institusi terkait seperti Lurah Tangkerang Barat beserta yang menangani dan bertanggung jawab mengenai Penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan tangkerang barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tangkerang barat

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan kelurahan adalah tahap awal yang menentukan suksesnya suatu program dan juga salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru yang sudah mendidaskasikan dirinya melalui visi dan misinya yaitu mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat, sesuai dengan permasalahan di atas bahwa partisipasi masyarakat dalam pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tergolong masalah yang serius untuk di selesaikan oleh Pihak Kelurahan Tangkerang Barat.

3. Informan

Dalam menentukan informan ini penulis melakukan dengan cara menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang bagaimana. Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu, agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tau dan paham persoalan sumur resapan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

Sumber: Data Olahan Tahun 2014

4. Jenis Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk mengetahui fakta langsung mengenai bagaimana Partisipasi masyarakat pada program pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Tangkerang Barat.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, media massa atau

keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi data penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan dana yang tidak sesuai dengan SPPT dan keterangan- keterangan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung.

a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau badan yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Pendataan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru	1 Orang
2	Lurah Tangkerang Barat	1 Orang
3	Wajib Pajak	20 orang
	Total	22 Orang

penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa.

3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah di masing-masing Daerah, namun hasil penerimaannya di tujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak tersebut sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pembayaran PBB karena masyarakat sebagai penentu. Masyarakat yang mempunyai objek pajak sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan diharapkan demi kelancaran pembangunan masyarakat, nagari dan kecamatan.

Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajibannya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur partisipasi penerimaan pajak bumi dan bangunan bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

1. Penyuluhan

Tingkat Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam hal kepemimpinan, komunikasi, pendidikan, sikap petugas penerimaan PBB, kesadaran, antusiasme dan tanggung jawab merupakan indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan aparat Kelurahan Tangkerang Barat untuk menyadarkan warganya akan pentingnya pembayaran PBB termasuk melakukan sosialisasi berupa penyuluhan PBB di masing-masing RT dan RW yang ada di wilayah kerja Kelurahan Tangkerang Barat, bahkan juga melakukan upaya jemput bola pengurusan pembayaran PBB dengan cara door to door ke warga masyarakat.

Sebelum peralihan PBB dari pemerintah pusat ke daerah, Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparat pajak sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya,

antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Fakta yang dapat dilihat sebelum peralihan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah telah melakukan upaya penyuluhan pajak baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparatur maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa DJP bekerjasama dengan pemda (Kecamatan dan Uptd PBB Dispenda) telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala bidang UPTD PBB Dispenda Kota Pekanbaru Bapak Yuliasman,SH:

“Dispende melakukan sosialisasi dengan tv, koran dan radio, dan ada sosialisasi cara lain yang kami lakukan yaitu dengan media animasi, yang di buat video animasi seperti animasi pentingnya membayar pajak dan anti korupsi, di seberkan melalui website internet dan situs youtube dan juga yang paling sering dan rutin kami laksanakan yaitu dengan media spanduk dan baliho, sebenarnya semua itu di lakukan salah satunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan (PBB)” (Wawancara 31 Maret 2015)

Selanjutnya menurut Bapak Yuliasman bahwa :

“Selain penyuluhan mengenai kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak , penyuluhan yang dilakukan juga berkaitan dengan adanya peralihan PBB ke pemerintah daerah . Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi lewat radio , spanduk , media cetak serta media online . Dari pihak kami pun telah melakukan sosialisai perdana mengenai peralihan tersebut secara online .” (Wawancara pada tanggal 8 Januari 2013)

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan penyuluhan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak telah dilakukan oleh UPTD PBB Dispenda Kota Pekanbaru . Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan Wajib Pajak .

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Drs. Supiana Melati selaku WP bahwa :

“Menurut saya penyuluhannya telah dilakukan secara optimal . Kemudian kalau saya lihat pegawai dari pajak maupun dispenda sangat ramah dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat.” (wawancara tanggal 27 Desember 2012)

Selanjutnya Bapak DR. Syafrizal, M.si menyatakan bahwa :

“Penyuluhannya saya rasa sudah maksimal . Sebagian besar kita sudah selalu melihat iklan layanan masyarakat oleh Dispenda Kota Pekanbaru mengenai pentingnya membayar pajak kemudian penyuluhan dari Dispenda itu sendiri saya biasa

mendengarnya di radio , dan ada juga di media cetak online.” (wawancara tanggal 1 April 2015)

Dari wawancara di atas penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya pajaknya. Dengan melakukan penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik.

Namun, hal tersebut belum mampu menyadarkan seluruh warga Kelurahan Tangkerang Barat untuk membayar PBB secara tepat waktu. Hambatan-hambatan dalam perolehan target pembayaran PBB di Kelurahan Tangkerang Barat pada dasarnya meliputi masih banyak ditemui adanya obyek pajak yang double, wajib pajak tidak warga setempat (luar kota), sehingga sulit dalam menyampaikan SPPT PBB serta masih kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk membayar PBB.

2. Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah

sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan .

Menurut Bapak Dwi Ismurdiono selaku WP menyatakan bahwa :

“Pelayanan yang saya lihat di kantor pajak selama ini sudah cukup memuaskan , selain itu pegawainya juga sangat ramah.” (wawancara tanggal 1 April 2015)

Selanjutnya Ibu Anti menyatakan bahwa :

“Secara umum sikap dari pegawai pajak maupun pegawai dispenda sangat ramah , namun kalau dilihat dari segi kenyamanannya memang lebih nyaman di kantor

*pajak dibanding Dispenda .
(wawancara tanggal 1 April 2015)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lena yang menyatakan bahwa :

“ Sikap pegawai Dispenda dalam memberikan pelayanan cukup baik , hanya saja dari segi ruang tunggu yang sangat sempit sehingga membuat kita tidak nyaman.” (Wawancara tanggal 1 April 2015)

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Lena bahwa :

“Menurut saya prosedurnya mudah untuk dilakukan tidak ribet , asalkan syarat-syarat sudah kita penuhi , maka bisa diproses dengan waktu yang singkat.” (Wawancara tanggal 1 April 2015)

Selanjutnya Pak Adi menyatakan bahwa :

“Ketika saya mendaftar sebagai wajib pajak , petugas pajak itu sendiri yang menuntun saya dan menjelaskan secara detail apa saja yang diperlukan , sehingga saya saat itu tidak bingung.” (Wawancara tanggal 1 April 2015)

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor Pajak maupun Dispenda telah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa Wajib Pajak yang mengeluh mengenai

masalah infrastruktur dalam hal ini adalah sarana dan prasarana namun secara keseluruhan pelayanannya cukup maksimal. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem.

Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kota Pekanbaru bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

3. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap

Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di Kota Pekanbaru bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan sanksi pidana terhadapnya. Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut.

Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Bapak Yuliasman.SH menyatakan bahwa :

“Dalam pemeriksaan WP terbagi menjadi 3 jenis yaitu: korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada WP dengan surat. Namun, apabila terhadap SPPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor, yaitu WP diminta untuk membawa data yang dibutuhkan ke kantor pajak untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha WP. (Wawancara pada tanggal 2 April 2015)

Selanjutnya untuk jangka waktu pemeriksaan, Yuliasman.SH menyatakan bahwa :

“Untuk pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) minggu dan untuk jenis pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan sederhana yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan pemeriksaan

lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (law enforcement) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam UU Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPPT Wajib Pajak harus mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPPT didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun penghitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Menurut Bapak Yuliasman.SH UPTD PBB Dispenda menyatakan bahwa :

“Saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang terjadi dikarenakan dari Dispenda mendistribusikan pegawainya ke tiap kecamatan di Kota Makassar itu memang ahli dalam bidangnya, namun kalau kesalahan pengisian SPPT oleh wajib pajak itu sering terjadi .

Untuk menanganinya , dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.”
(Wawancara tanggal 2 April 2015)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPPT dan melakukan pembayaran Pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak harus melakukan pendekatan agar si Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik, karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari si Wajib Pajak terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, catatan-catatan, dan atau dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut tidak dapat diberikan atau dipinjamkan Wajib Pajak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan Pemungutan berjalan dengan Intensif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak.

Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparatur pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

Kesimpulan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, berdasarkan hasil penelitian pada Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai diketahui bahwa dari segi :

1. *Input* (masukan), indikator sumber daya manusia yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dari segi pendidikan masih dominan rendah. Begitu pula jika dilihat dari indikator sarana dan prasarana, tidak disediakannya sarana dan prasarana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai. Sedangkan untuk indikator dana, dana yang dikeluarkan besarnya tergantung realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga biaya pemungutan tidak akan melebihi pemasukan pajaknya. Untuk indikator wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar masih sangat rendah dilihat dari perbandingan ketetapan wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajaknya.
2. *Throughput* (proses), dalam penyampaian SPPT petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan telah mematuhi mekanisme penyampaian SPPT. Penyampaian SPPT dalam jangka 15 hari sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam hal pembayaran, wajib pajak yang tidak dapat melakukan pembayaran melalui Bank, Kantor Pos dan Giro dapat membayar melalui petugas pemungut. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan menjalankan perannya sebagai perantara atau perpanjangan tangan dari wajib pajak. Dalam hal ini, petugas pemungut benar-benar hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan wajib pajak saja, yaitu

menerima titipan pembayaran wajib pajak. Jika wajib pajak tidak membayar, petugas tidak memungut secara intensif.

3. *Output* (keluaran), Partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai dikatakan tidak berhasil. Jumlah realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan.

1.1.Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai yaitu:

1. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru memberikan penghargaan dalam bentuk

uang tunai kepada Kelurahan/Kecamatan yang realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk Lurah/Camat dalam menggerakkan perangkat desanya agar lebih giat memungut pajaknya.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
3. Petugas pemungut pajak hendaknya lebih giat dalam memungut pajak.
4. Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian,Zu.1996.Perpajakan.Penertiban andi Offset,Yogyakarta.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Inu kencana: Jakarta
- Brotodiharjo, Santoso 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jendral Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan,Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan,PT,Bina Rena Pariwisata,Jakarta.
- Djam'an, MA dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Halim,MBA,Akt.Dr Abdul,2002,*Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah,UPP AMP YKPN*,Yogyakarta.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Maeriasmo.2003.*Perpajakan*,Penerbit
andi Offset multi
Dimensi,Yogyakarta.

Moleong,M.A,DR.lexy j,1996,*Metode
Penelitian
Kualitatif*.PT.Remaja
Rosdakarya,Bandung.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar
Ilmu Politik*, edisi Revisi,

Riwu
Kaho,MPA.Drs.Josef,2002,*Pronspek
Otonomi Daerah Di Negara Republik
indonesia*,PT.Raja Grafindo
Persada,Jakarta.

Soemitro, Rachmat. 1989. *Pajak Bumi
dan Bangunan*. Bandung : PT
ERESCO.

Undang –Undang Nomor 29 Tahun
2009 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Otonomi Daerah
Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan.